

SALINAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR 229 TAHUN 1988

TENTANG

PENUNJUKAN RUMAH DINAS MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN UNTUK
RUMAH DINAS JABATAN SEKRETARIS WILAYAH/
DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG : Bahwa guna kelancaran pelaksanaan tugas Sekretaris Wilayah/Daerah sebagai unsur Staf yang membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan di Daerah serta guna tertib pengelolaan, pengawasan serta pemeliharaan Rumah Dinas milik Pemerintah Daerah, maka di pandang perlu menetapkan Rumah Dinas Jabatan Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Lamongan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 -
tahun 1974 ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 1 tahun 1988 ;
7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 603 tahun 1987.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN, .

PERTAMA : Menunjuk Rumah Dinas milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan yang berada di Jalan A. Yani Nomor 57 Lamongan, untuk Rumah Dinas Jabatan Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat II Lamongan.

KEDUA : Pejabat: sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini berkewajiban :

1. Menyelesaikan administrasi yang berkaitan dengan penetapan Rumah Dinas tersebut ;
2. Mengawasi, memelihara dan menjaga keamanan Rumah Dinas tersebut ;
3. Mentaati segala peraturan atau ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan .

KETIGA : 1. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan ;
2. Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Tanggal : 5 Juli 1988

S e r i : D3 Nomor : 49/D3

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 5 Juli 1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

ttd

SALINAN Keputusan ini disampaikan Drs. MOH. SAFI'I ASARI kepada : NIP. 010052819

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 4. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Dati II Lamongan ;
 6. Sdr. Kepala Kantor/Dinas/Bagian/ di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 7. Sdr. Pembantu Bupati dan Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

SALINAN sesuai dengan aslinya
AN. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
Sekretaris Wilayah / Daerah

ub.

Kepala Bagian Hukum dan Ortala

S U P A R D I . S H

NIP. 010164744